

TINJAUAN YURIDIS LARANGAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI BAGI TENTARA ANAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL¹

Waraney Crosschifixcio Milanisti Imon²

aneyimon@gmail.com

Devy Krest Giolexa Sondakh³

Toar Neman Palilingan⁴

ABSTRAK

Konflik bersenjata telah lama menjadi bagian dalam sejarah kehidupan manusia. Konflik bersenjata menjadi salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri yang dianggap baik dalam pergaulan antar manusia maupun antar bangsa. Dalam pelaksanaannya ada aturan yang mengatur soal konflik bersenjata yaitu Hukum Humaniter Internasional, dimana jika dalam keadaan konflik bersenjata ada pihak yang melanggar aturan tersebut maka mereka akan disebut sebagai penjahat perang dan akan menerima hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana jika melihat maka hukuman maksimal adalah hukuman mati.

Dalam pelaksanaannya pihak yang bersengketa akan melakukan apapun dengan alat apapun demi meraih kemenangan, salah satunya dengan menggunakan tentara atau kombatan. Kombatan adalah anggota pasukan bersenjata dari sebuah pihak yang berada dalam konflik, kecuali tim medis dan personil keagamaan. Pada dasarnya yang menjadi kombatan adalah orang dewasa yang berusia lebih dari 18 tahun yang melaksanakan tugas mereka selain sebagai pasukan bersenjata tetapi juga menjadi penunjuk jalan/pemandu, mata-mata, melakukan sabotase, sebagai umpan/pengalih perhatian, tameng, dan kurir. Selain orang dewasa, ternyata anak-anak

juga dijadikan sebagai tentara anak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sehingga membuat anak-anak yang dijadikan sebagai tentara anak juga dapat terancam dengan hukuman-hukuman atas perbuatan melanggar aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Tentara Anak, Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan perang atau *war crime* adalah pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang menimbulkan tanggung jawab pidana individu atas tindakan yang dilakukan oleh kombatan. Kejahatan perang adalah pelanggaran serius terhadap aturan kebiasaan internasional dan perjanjian terhadap Hukum Humaniter Internasional yang telah diakui sebagai tindak pidana yang menjadi tanggung jawab individu dan harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku.⁵ Kejahatan Perang dibagi atas 2 (dua) pengertian yaitu pengertian secara luas dan secara sempit.⁶ Arti pengertian secara luas adalah:

1. Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang;
2. Kejahatan terhadap perdamaian (*crime againsts peace*);
3. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againsts humanity*);
4. Genosida.

Selanjutnya, kejahatan perang dalam arti sempit ialah terbatas pada pelanggaran terhadap hukum perang dan kebiasaan perang. Secara ideal, kejahatan perang merupakan jenis kejahatan internasional yang lebih berbahaya dibandingkan dengan jenis kejahatan internasional yang lain.⁷ Menurut Hans-Peter

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101612

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Malcolm Shaw. 2008. *International Law*. Cambridge University Press. Hlm. 433-434.

⁶ Haryomataram. *Op. Cit.* Hlm. 104-105.

⁷ Muhammad Khairani, dkk. 2021. *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasionali*.

Gasser, objek yang dilindungi dari kejahatan perang adalah properti milik sipil, unit pelayanan medis, benda budaya, civil defense, dan organisasi kemanusiaan.⁸ Sedangkan orang yang dilindungi dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu anggota angkatan bersenjata dan penduduk sipil yang terluka dan sakit, korban kapal karam, tawanan perang, penduduk sipil yang diinternir, penduduk sipil wilayah musuh, penduduk sipil di wilayah pendudukan.⁹ Dan ketika para tentara atau kombatan melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut maka mereka akan disebut sebagai penjahat perang dan akan menjalani pengadilan di bawah naungan pengadilan setempat ataupun Mahkamah Pidana Internasional dengan ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati. Berarti, anak-anak yang dijadikan sebagai tentara anak juga terancam dengan hukuman tersebut.

Seperti yang terjadi di Republik Demokrasi Kongo, dimana dalam pengadilan perintah militer, yang dimana pengadilan tersebut dikenal sebagai pengadilan yang sering melaksanakan perintah eksekusi setelah hukuman dibacakan dan tidak memberikan hak untuk banding. Memutuskan pelaksanaan hukuman mati kepada Joseph Kasongo, seorang tentara anak berusia 15 tahun dijatuhi hukuman mati pada 15 Januari 2000 oleh Pengadilan Militer Kota Kinshasa.¹⁰ Dan eksekusinya langsung dilaksanakan oleh regu tembak dalam rentang waktu 30 menit setelah pembacaan putusan oleh majelis hakim.¹¹

Dalam Pasal 77 ayat (5) *Additional Protocol I to the Geneva Conventions Relating*

to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 1977 menyebutkan bahwa:¹²

"The death penalty for an offence related to the armed conflict shall not be executed on persons who had not attained the age of eighteen years at the time the offence was committed."

Di mana jika dilihat dari aturan-aturan yang berlaku dalam Hukum Internasional, bahwa pelaksanaan hukuman mati kepada tentara anak merupakan hal yang dilarang dikarenakan bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, apabila dipandang dari perspektif Hukum Internasional, maka terdapat dua pokok permasalahan terkait dengan larangan hukuman mati bagi tentara anak. Adapun rumusan dari pokok masalah yang didapatkan adalah:

1. Bagaimana aturan perlindungan bagi tentara anak dari hukuman mati?
2. Bagaimana implikasi Hukum Internasional dalam tindakan perlindungan bagi tentara anak dari hukuman mati?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian jenis yuridis normatif. Metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder yang menjadi bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan pencarian terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol 2 No 12 Edisi 12 Desember 2021. Hlm. 2131.

⁸ Yustrina T.N Dewi. *Op. Cit.* Hlm. 124.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Amnesty International. *The Exclusion of Child Offenders From The Death Penalty Under General International Law.*

<https://www.amnesty.org/en/documents/act50/004/2003/en/>. Diakses pada tanggal 13 Maret pukul 17.29.

¹¹ Executed Today. 2000: Kasongo, Child Soldier. <https://www.executedtoday.com/2011/01/15/2000-kasongo-child-soldier/>. Diakses pada tanggal 13 Maret pukul 17.35

¹² Pasal 77 Ayat (5) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Konflik Bersenjata Internasional.

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Bagi Tentara Anak Dari Hukuman Mati

Hukuman mati sudah ada sejak dahulu, dalam sejarahnya hukuman mati merupakan salah satu hukuman pidana tertua yang pernah ada di samping pidana ganti kerugian (denda) dan pidana fisik (dicambuk, anggota tubuh dipotong dan dicap bakar).¹⁴ Hukuman mati dapat ditelusuri kembali sampai pada tahun 1750 sebelum masehi dalam teks babilon yang dikenal sebagai “*Code of Hammurabi*” atau “*Lex Talionis*” yang mungkin pada saat ini lebih dikenal dengan hukum mata dibalas mata.¹⁵

Penjatuhan hukuman mati merupakan bagian penting dalam suatu proses peradilan pidana. Penerapan hukuman mati terhadap seseorang/kelompok yang melalui putusan pengadilan berarti mengambil hak hidup terpidana yang pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable*).¹⁶ Penjatuhan hukuman mati tidak mengenal siapa yang akan dijatuhi hukuman mati, orang dewasa ataupun anak-anak dapat dijatuhi hukuman mati jika memang melanggar aturan tertentu.

Larangan penjatuhan hukuman mati pada orang yang berusia di bawah 18 tahun pada saat dugaan pelanggaran dilakukan adalah sebuah prinsip hukum yang diakui secara universal.¹⁷

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005. Hlm. 13.

¹⁴ Y.A. Arba’I. *Op. Cit.* Hlm. 9.

¹⁵ William Schabas. 1997. *The Abolition of the Death Penalty in International Law*. New York: Cambridge University Press. Hlm. 3.

¹⁶ Bungasan Hutapea. *Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM*. Jurnal HAM Vol. 7 No. 2 Desember 2016. Jakarta: Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hlm. 69.

¹⁷ Amnesty International. 2012. *Children and the Death Penalty: Amnesty International Written*

Anak-anak yang dijadikan sebagai tentara anak juga berpeluang menjadi terpidana hukuman mati apabila terbukti mereka melakukan kejahatan perang. Tetapi ternyata bagi anak-anak itu sendiri diberikan bentuk perlindungan khusus sesuai dengan aturan-aturan internasional yang berlaku. Dimana penjatuhan hukuman mati terhadap pelanggar remaja adalah sesuatu hal yang dilarang di bawah aturan hukum internasional dan telah dilakukan berbagai pencegahan dalam menanggulangi hal tersebut.¹⁸ Jaminan mendasar yang diberikan kepada anak-anak di bawah hukum internasional mengangkat status seorang anak menjadi kelas mereka sendiri, sehingga memberi mereka hak-hak yang sangat spesifik yang dikodifikasi dan mengakar. Hukum internasional memiliki penerapan umum selama masa damai dan perang, menjadikannya pertimbangan prioritas sehubungan dengan hak-hak yang berkaitan dengan tentara anak.¹⁹

Selama 20 tahun belakangan, gerakan hak-hak anak yang berlaku secara internasional telah berkembang melalui hukum, aturan, kebijakan ataupun program yang dilaksanakan ataupun yang dibuat untuk menjunjung perlindungan dalam fenomena keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap anak-anak yang menjadi tentara anak adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah penggunaan anak yang dijadikan tentara anak. Dapat dilihat dengan adanya aturan-aturan internasional tersebut hukum internasional mengakui bahwa adanya kerentanan terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan membentuk serangkaian aturan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari konsekuensi terburuk dari konflik bersenjata.

Disini kita akan melihat perlindungan dari hukuman yang diberikan terhadap tentara anak dimana perlindungan tersebut dapat dibagi atas 2 (dua) konsep yaitu perlindungan yang

Statement for the UN Human Rights Council’s Annual Full-day Meeting on the Rights of the Child (Children and Administration of Justice).

¹⁸ Amnesty International. 1998. *Juveniles and the Death Penalty*.

¹⁹ Kearen Bell & David Abrahams. *Op. Cit.* Hlm. 170.

dilakukan sebelum anak-anak bergabung menjadi tentara anak dan perlindungan yang dilakukan setelah anak-anak bergabung menjadi tentara anak. Perlindungan-perlindungan ini diatur dalam aturan-aturan internasional seperti berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* 1945 (UDHR) yang merupakan aturan pertama yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.²⁰

Anak-anak dilindungi oleh hak asasi manusia yang di mana tertuang dalam aturan-aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* menyebutkan bahwa:²¹

“Everyone has the right to life, liberty and security of person.”

Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (2) menyatakan:²²

“Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.”

Pada tahun 1968 diterbitkan dokumen perjanjian yang disebut sebagai *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang dimana bertujuan untuk memastikan perlindungan hak sipil dan hak politik bagi orang-orang salah satunya adalah hak untuk hidup. Di mana dalam Pasal 6 ayat (1-2), (4-5) menyebutkan bahwa:²³

- (1) *“States Parties recognize that every child has the inherent right to life.”*
- (2) *“States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.”*
- (4) *“Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of*

²⁰ Hendro Siburian. *Hukuman Mati di Indonesia Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. JUDGE: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 Edisi Juli 2021.

²¹ Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1945.

²² Pasal 25 Ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

²³ Pasal 6 Ayat (1-2) & (4-5) Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1968.

the sentence of death may be granted in all cases.”

(5) *“Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.”*

Selanjutnya dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa:²⁴

“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.”

Dalam *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty* pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:²⁵

“No reservation is admissible to the present Protocol, except for a reservation made at the time of ratification or accession that provides for the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during wartime”.

Convention on the Rights of the Child 1989 (CRC) atau yang dikenal dengan Konvensi Hak Anak adalah salah satu perlindungan khusus yang diberikan untuk anak-anak dalam skala internasional. Dalam Pasal 37 A *Convention on the Rights of the Child* 1989 menyebutkan bahwa:²⁶

“No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age”.

²⁴ Pasal 7 Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1968.

²⁵ Pasal 2 Ayat (1) Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tentang Penghapusan Hukuman Mati 2000.

²⁶ Pasal 37A Konvensi Hak-Hak Anak 1989.

Selanjutnya dalam Pasal 38 yang membahas mengenai masalah keterlibatan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata menegaskan bahwa:²⁷

1. *States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child.*
2. *States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities.*
3. *States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are oldest.*
4. *In accordance with their obligations under international humanitarian law to protect the civilian population in armed conflicts, States Parties shall take all feasible measures to ensure protection and care of children who are affected by an armed conflict.*

Juga dalam Pasal 39 menyatakan bahwa:²⁸

"State Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any another form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child."

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of

²⁷ Pasal 38 Konvensi Hak-Hak Anak 1989.

²⁸ Pasal 39 Konvensi Hak-Hak Anak 1989.

Children in Armed Conflict. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa:²⁹

"States Parties shall ensure that persons who have not attained the age of 18 years are not compulsorily recruited into their armed forces."

Selanjutnya Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa:³⁰

"States Parties shall raise the minimum age for the voluntary recruitment of persons into their national armed forces from that set out in article 38, paragraph 3, of the Convention on the Rights of the Child, taking account of the principles contained in that article and recognizing that under the Convention persons under the age of 18 years are entitled to special protection."

Dan dalam Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa:³¹

"States Parties that permit voluntary recruitment into their national armed forces under the age of 18 years shall maintain safeguards to ensure, as a minimum, that:

- a. *Such recruitment is genuinely voluntary;*
- b. *Such recruitment is carried out with the informed consent of the person's parents or legal guardian;*
- c. *Such persons are fully informed of the duties involved in such military service;*
- d. *Such persons provide reliable proof of age prior to acceptance into national military service."*

Dalam Pasal 4 ayat (1-2) menyebutkan bahwa:³²

²⁹ Pasal 2 Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata.

³⁰ Pasal 3 Ayat (1) Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata.

³¹ Pasal 3 Ayat (3) Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata.

³² Pasal 4 Ayat (1-2) Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata.

1. Armed groups that are distinct from the armed forces of a State should not, under any circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age of 18 years.
2. States Parties shall take any feasible measures to prevent such recruitment and use, including adoption of legal measures necessary to prohibit and criminalize such practices.

Anak-anak juga dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional di mana dapat dilihat dalam Konvensi Jenewa IV 1949 yang membahas mengenai perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam keadaan perang Pasal 68 menyebutkan bahwa:³³

“In any case, the death penalty may not be pronounced against a protected person who was under eighteen years of age at the time of the offence.”

Additional Protocol I to the Geneva Conventions Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 1977 Pasal 77 menyatakan bahwa:³⁴

1. Children shall be the object of special respect and shall be protected against any form of indecent assault. The Parties to the conflict shall provide them with the care and aid they require, whether because of their age or for any other reason.
2. The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, the Parties to the conflict shall endeavour

- to give priority to those who are oldest.
3. If, in exceptional cases, despite the provisions of paragraph 2, children who have not attained the age of fifteen years take a direct part in hostilities and fall into the power of an adverse Party, they shall continue to benefit from the special protection accorded by this Article, whether or not they are prisoners of war.
4. If arrested, detained or interned for reasons related to the armed conflict, children shall be held in quarters separate from the quarters of adults, except where families are accommodated as family units as provided in Article 75, paragraph 5.
5. The death penalty for an offence related to the armed conflict shall not be executed on persons who had not attained the age of eighteen years at the time the offence was committed.

Dalam *Additional Protocol II to the Geneva Convention Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 1977* Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa:³⁵

“The death penalty shall not be pronounced on persons who were under the age of eighteen years at the time of the offence and shall not be carried out on pregnant women or mothers of young children.”

The Rome Statute of the International Criminal Court atau yang lebih dikenal dengan Mahkamah Pidana Internasional dalam Pasal 8 menjelaskan lebih terperinci apa yang dimaksud dengan kejahatan perang dalam ayat (2) (b) menyebutkan bahwa:³⁶

“Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any following acts:

³³ Pasal 68 Konvensi Jenewa IV

³⁴ Pasal 77 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Terhadap Korban Konflik Bersenjata Internasional.

³⁵ Pasal 6 Ayat (4) Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Terhadap Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional.

³⁶ Pasal 8 Ayat (2)b Statuta Roma 1998.

(xxvi) *Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into national armed forces or using them to participate actively in hostilities.*”

Hal yang sama juga termaktub dalam ayat (2) (e) (vii) yang membahas hal yang sama hanya terdapat perbedaan untuk huruf (b) berlaku untuk keadaan sengketa bersenjata internasional sedangkan huruf (e) berlaku untuk keadaan sengketa bersenjata non-internasional. Selanjutnya dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa:³⁷

“The court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of the alleged commission of a crime.”

Dalam *Paris Principles on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups* Pasal 3 Ayat 6 menyebutkan bahwa:³⁸

“Children who are accused of crimes under international law allegedly committed while they were associated with armed forces or armed groups should be considered primarily as victims of offences against international law; not only as perpetrators. They must be treated in accordance with international law in a framework of restorative justice and social rehabilitation, consistent with international law which offers children special protection through numerous agreements and principles.”

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (9) menyatakan bahwa:³⁹

“Capital punishment or imprisonment for life without possibility of release shall never be used against any person who is proved to have committed an offence against international or domestic criminal law while under 18 years of age.”

B. Implikasi Hukum Internasional dalam Perlindungan Bagi Tentara Anak Dari Hukuman Mati

Jumlah anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata sangat banyak. Diperkirakan bahwa sekitar 300 ribu anak-anak terlibat aktif dalam konflik bersenjata, 120 ribu di antaranya terdapat di Afrika.⁴⁰ Beberapa tahun kebelakang penggunaan tentara anak oleh pemerintah maupun pemberontak.⁴¹ Dalam Annual Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict to the Security Council pada 21 Desember 2007 menyatakan bahwa tentara anak merupakan korban yang harus dilindungi bagaimanapun caranya dan bukan merupakan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran dari sebuah keadaan konflik bersenjata.⁴²

Dominic Ongwen merupakan mantan tentara anak Uganda dan juga mantan komandan salah satu brigade kelompok gerilya Uganda yaitu *Lord's Resistance Army*. Dia ditangkap pada tahun 2014, dan pada tahun 2021 Mahkamah Pidana Internasional menghukumnya dengan tuntutan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴³ Kasus Ongwen unik karena ia sendiri diculik oleh LRA dan dipaksa menjadi tentara anak sebelum naik menjadi seorang pimpinan. Jadi ini adalah kasus ICC pertama di mana seorang yang dilantik didakwa dengan kejahatan yang sama seperti yang dilakukan padanya.⁴⁴ Menurut seorang komentator, "Tidak ada kasus ICC lain yang memiliki narasi kasus yang begitu berlawanan, kompleks secara moral dan penuh dengan paradoks.

Pada 4 Februari 2021, dalam putusan setebal 1077 halaman,⁴⁵ Ongwen dihukum atas 61 kejahatan, yang terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang,

⁴⁰ Claudia Morini. *Loc. Cit.* Hlm. 189

⁴¹ *Ibid.*

⁴² UNSC. *Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict to the Security Council.* UN Doc. A/62/609 S/2007/757. 21 Desember 2007.

⁴³ BBC News. *LRA Commander Dominic Ongwen Appears Before ICC in The Hague.*

⁴⁴ Enough Project. *The Dominic Ongwen Trial.*

⁴⁵ Human Rights Pulse. *The Prosecutor v. Dominic Ongwen: A Judgment Of Many Firsts.*

³⁷ Pasal 26 Statuta Roma 1998.

³⁸ Pasal 3 Ayat (6) *Paris Principles on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups.*

³⁹ Pasal 3 Ayat (9) *Paris Principles on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups.*

termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan; pemeriksaan; perbudakan seksual; kawin paksa; siksa; perbudakan; pelanggaran atas martabat pribadi; wajib militer dan penggunaan anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk berpartisipasi aktif dalam perrusuhan; penjarahan; penghancuran harta benda dan penganiayaan.⁴⁶

Pada 6 Mei 2021 ICC mengumumkan hukuman penjara selama 25 tahun, dengan mempertimbangkan beratnya kejahatan yang dilakukan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.⁴⁷ Dari kasus ini kita melihat bahwa seharusnya hukuman mati dapat diberikan kepada Ongwen. Tetapi majelis hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu salah satunya adalah Ongwen merupakan anak yang diculik untuk dijadikan tentara anak sehingga hukuman yang diberikan oleh majelis hakim adalah hukuman penjara selama 25 tahun.

Di Republik Demokrasi Congo yang terkenal dengan kasus penggunaan tentara anak dengan massal dalam rentang tahun 1999 sampai 2001 mereka menjatuhkan hukuman mati kepada 6 tentara anak yaitu:⁴⁸

1. Divanya Nkuyu, dijatuhi hukuman mati pada 6 Februari 1999 oleh Pengadilan Militer Kota Matadi;
2. Mbumba Ilunga, dijatuhi hukuman mati pada 13 September 2000 oleh Pengadilan Militer Kota Mbandaka;
3. Mwati Kwabe, dijatuhi hukuman mati pada 13 September 2000 oleh Pengadilan Militer Kota Mbandaka;
4. Bosey Jean-Louis, dijatuhi hukuman mati pada 5 Juni 1999 oleh Pengadilan Militer Kota Mbandaka;
5. Nanasi Kisala, dijatuhi hukuman mati pada 27 April 2001 oleh Pengadilan Militer Kota Mbandaka;
6. Babuya Oleko, dijatuhi hukuman mati pada 10 Januari 2001.

Putusan ini mengundang kecaman dari berbagai pihak karena mengingat bahwa mereka masih berusia di bawah 18 tahun ketika mereka

melakukan tindak pidana yang dimana jika melihat aturan hukum internasional sebenarnya hal ini tidak dapat diberikan kepada mereka. Pihak terdakwa pada akhirnya melakukan banding terhadap putusan tersebut yang hasilnya banding tersebut diterima sehingga hukuman mereka dikurangi menjadi hukuman seumur hidup dan berdasarkan informasi terakhir mereka menerima amnesti dari Presiden Kongo sehingga mereka sekarang dihukum 5 tahun penjara.⁴⁹

Selama genosida Rwanda 1994, juga dikenal sebagai Genosida 1994 Terhadap Tutsi di Rwanda yang terjadi selama perang saudara di Rwanda, anggota mayoritas etnis Hutu di negara Afrika timur-tengah Rwanda membunuh sebanyak 800.000 orang, sebagian besar minoritas Tutsi. Dimulai oleh nasionalis Hutu di ibukota Kigali, genosida menyebar ke seluruh negeri dengan kecepatan dan kebrutalan yang mengejutkan, ketika warga biasa dihasut oleh pejabat lokal dan pemerintah Hutu Power untuk mengangkat senjata melawan tetangga mereka. Pada saat Front Patriotik Rwanda yang dipimpin Tutsi menguasai negara itu melalui serangan militer pada awal Juli, ratusan ribu orang Rwanda tewas dan 2 juta pengungsi (terutama Hutu) melarikan diri dari Rwanda, memperburuk apa yang telah menjadi krisis kemanusiaan besar-besaran.⁵⁰ Sehingga pemerintah Rwanda melakukan penangkapan kepada mereka yang terlibat dalam kasus tersebut di antaranya sekitar 5000 orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁵¹ Pada *International Criminal Tribunal for Rwanda* mereka tidak melaksanakan/memberikan tuntutan terhadap tentara anak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut.⁵²

⁴⁹ OMCT. *Former Child Soldier: Release/Death Penalty*. 2003

⁵⁰ History. *Rwandan Genocide*.

⁵¹ Human Rights Watch. *Lasting Wounds: Consequences of Genocide and War for Rwanda's Children*. 2003

⁵² Noelle Quenivet. *Does and Should International Law Prohibit the Prosecution of Children for War Crimes?*. *The European Journal of International Law* Vol. 28 No. 2 2017. Inggris: Oxford University Press. Hlm. 446.

⁴⁶ Javira Ssebwami, *UG Standard*. *Ibid*.

⁴⁷ ICC. *Ongwen Case: Summary of the Verdict*

⁴⁸ Human Rights Watch. *Congo: Don't Execute Child Soldiers*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang penulis uraikan dalam Penelitian ini, maka Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pelaksanaan hukuman mati telah mengalami perkembangan sesuai dengan semakin berkembangnya pemikiran, pandangan dan kebutuhan masyarakat internasional dalam kehidupan mereka. Masyarakat internasional sudah semakin sadar bahwa pelaksanaan hukuman mati sudah harus ditinggalkan karena sudah tidak relevan untuk diberlakukan terlebih terhadap anak-anak yang terdampak keadaan konflik bersenjata di mana jika dilihat posisi mereka lebih cocok untuk dikatakan sebagai korban dari pada pelaku kejahatan terhadap hukum internasional. Pasal 77 ayat (5) *Additional Protocol I to the Geneva Conventions Relating to the Protections of Victims of International Armed Conflicts* 1977 sudah menekankan dan memperjelas bahwa anak-anak yang dijadikan sebagai tantara anak tidak dapat diberikan hukuman mati.
2. Implikasi Hukum Internasional dalam kasus pelarangan pelaksanaan hukuman mati terhadap tentara anak sudah tepat sasaran melihat dalam kasus-kasus yang ada hukuman mati tidak diberikan kepada tentara anak yang terbukti melakukan kejadian-kejadian yang telah mereka lakukan. Selain tidak memberikan hukuman mati, Hukum Internasional juga menjamin rehabilitasi akan dilakukan terhadap tentara anak dalam rangka pemulihan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga mereka mendapatkan pemulihan terhadap martabat mereka dan diharapkan mereka dapat menjalani kehidupan mereka seperti sedia kala.

Phyo Sithu, yang sekarang berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dijatuhi hukuman mati dalam kasus penembakan terhadap tiga orang tentara di Pengadilan Militer Kalay di Wilayah Sagaing mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Phyo Sithu pada Mei 2004. Pada Mei 2011 ketika Presiden Myanmar saat itu, Thein Sein menandatangani surat perintah keringanan hukuman, semua hukuman mati diubah menjadi hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya mereka melakukan banding kepada pihak berwenang terhadap kasus Phyo ini, mereka menuntut bahwa Phyo harus dibebaskan sesuai dengan Undang-Undang Anak Bagian 46 yang menyatakan bahwa anak-anak yang melakukan kejahatan dapat dihukum maksimal 7 (tujuh) tahun. Sehingga pada tahun 2021 Phyo yang merupakan seorang mantan tentara anak yang telah menghabiskan 7 (tujuh) tahun dalam penjara menunggu hukuman mati telah dibebaskan dengan bantuan Organisasi Buruh Internasional.⁵³ Ia dibebaskan dari penjara Kalay yang berada di wilayah Sagaing, Myanmar pada 3 Agustus 2021.⁵⁴

Dalam *International Criminal Tribunal for Yugoslavia* (ICTY) mereka juga tidak menuntut tentara anak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang terjadi di Yugoslavia selain partisipasi dari tentara anak yang memang minim pada saat konflik bersenjata yang terjadi di Yugoslavia.⁵⁵ Statuta *International Criminal Tribunal for Yugoslavia* (ICTY) berlaku untuk orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius secara Hukum Humaniter Internasional dan secara teoritis dapat digunakan untuk menuntut tentara anak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut tetapi mereka tidak melaksanakannya Anto Furundzija dan Drazen Erdemovic keduanya berusia 23 (dua puluh tiga) tahun adalah yang termuda di antara mereka yang mendapatkan hukuman dalam pengadilan tersebut.⁵⁶

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Noelle Quenivet. *Op. Cit.* Hlm. 446.

⁵⁶ *Ibid.*

B. Saran

Berdasarkan apa yang penulis uraikan dalam Penelitian ini, maka Penulis memperoleh saran sebagai berikut:

1. Dari berbagai aturan hukum internasional yang berlaku dalam kasus pelaksanaan hukuman mati bagi tentara anak ini seluruhnya sudah mengatur secara jelas dan lugas mengenai hal tersebut. Akan tetapi jika dilihat penerapannya masih ada negara-negara yang melakukan hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut negara sebagai pembuat dan pelaku dari hukum internasional harus menjalankan hal tersebut dengan lebih konsisten.
2. Pelarangan pemberian hukuman mati bagi tentara anak dengan berdasarkan aturan hukum internasional yang berlaku memang sudah sangat tepat untuk dilakukan. Akan tetapi, selain perlindungan dari hukuman mati mereka harus diberikan rehabilitasi dalam rangka penyembuhan mereka dari segi fisik, psikologis dan martabat dari tentara anak tersebut. Sehingga mereka diharapkan dapat menjalani kehidupan mereka pada sedia kala yang sebelumnya direnggut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat internasional juga harus mendukung dan mengupayakan hal tersebut dilakukan kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arba'i, Yon Artiono. 2012. *Aku Menolak Hukuman Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer

Dewi, Yustrina T.N. 2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press.

Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Schabas, William. 1997. *The Abolition of the Death Penalty in International Law*. New York: Cambridge University Press.

Shaw, Malcolm. 2008. *International Law*. Cambridge University Press.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*. Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Bell, Kearen & David Abrahams. *The Use of Child Soldiers in Armed Conflict*. Orbiter: Nelson Mandela University Law Journal Vol. 29 No. 2 2008.

Hutapea, Bungasan. *Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM*. Jurnal HAM Vol. 7 No. 2 Desember 2016. Jakarta: Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Khairani, Muhammad, dkk. *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol. 2. No. 12 Edisi 12 Desember 2021.

Morini, Claudia. *First Victims Then Perpetrators: Child Soldiers and International Law*. Jurnal Vol. 3 Khusus Tahun 2009. Kolombia: Anuario Colombiano de Derecho Internacional.

Quenivet, Noelle. *Does and Should International Law Prohibit the Prosecution of Children for War Crimes?*. The European Journal of International Law Vol. 28 No. 2 2017. Inggris: Oxford University Press.

Siburian, Hendro. *Hukuman Mati di Indonesia Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.*
JUDGE: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 Edisi Juli 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Universal Declaration of Human Rights

Geneva Convention For The Amelioration Of The Condition Of The Wounded And Sick In Armed Forces In The Field

Geneva Convention Relative To The Protection Of Civilian Persons In Time Of War

Convention on the Rights of the Child 1989

International Covenant on Civil and Political Rights 1968

Additional Protocol I to the Geneva Conventions Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts

Additonal Protocol II to the Geneva Convention Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts

Second Optional Protocol to the International Covenant on Cipil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict

The Rome Statute of the International Criminal Court

Dokumen Organisasi Internasional

Amnesty International. 2012. Children and the Death Penalty: Amnesty International Written Statement for the UN Human Rights Council's Annual Full-day Meeting on the Rights of the Child (Children and Administration of Justice).

Amnesty International. 1998. Juveniles and the Death Penalty.

Enough Project. The Dominic Ongwen Trial.

Human Rights Pulse. The Prosecutor v. Dominic Ongwen: A Judgment Of Many Firsts.

Human Rights Watch. Congo: Don't Execute Child Soldiers.

Human Rights Watch. Lasting Wounds: Consequences of Genocide and War for Rwanda's Children. 2003

ICC. Ongwen Case: Summary of the Verdict.

OMCT. Former Child Soldier: Relase/Death Penalty. 2003

Javira Ssebwami, UG Standard. ICC Conviction of LRA Commander Provides Overdue Justice for Victims of Decades Long Campaign of Abuses.

UNSC. Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict to the Security Council. UN Doc. A/62/609 S/2007/757.

Internet

Amnesty International. The Exclusion of Child Offenders From The Death Penalty Under General International Law.

<https://www.amnesty.org/en/documents/ac50/004/2003/en/>. Diakses pada tanggal 13 Maret pukul 17.29.

BBC News. LRA Commander Dominic Ongwen Appears Before ICC in The Hague.

<https://www.bbc.com/news/world-africa-30976818>. Diakses pada tanggal 17 November 2023 pada pukul 15.01.

Executed Today. 2000: Kasongo, Child Soldier.

<https://www.executedtoday.com/2011/01/15/2000-kasongo-child-soldier/>. Diakses pada tanggal 13 Maret pukul 17.35

History. Rwandan Genocide.

<https://www.history.com/topics/africa/rwandan-genocide#international-response>.

Diakses pada tanggal 18 November pada pukul 10.27.